



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2015

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 MASA BAKTI 2013-2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, disebutkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018 Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Januari 2015

MEMUTUSKAN :

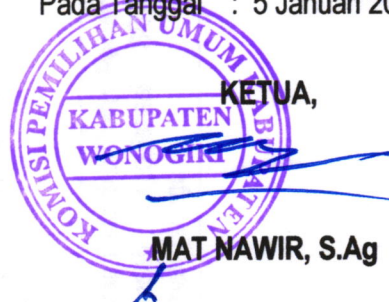
Menetapkan : Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Masa Bakti 2013 – 2018, Tahun 2015.

KESATU : Pembagian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Masa Bakti 2013 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 5 Januari 2015


KETUA,
MAT NAWIR, S.Ag

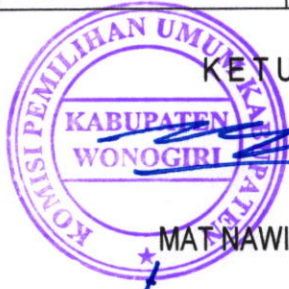
Salinan Keputusan dikirim kepada :

1. Yth : Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth : Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN I : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2015
 Tanggal : 5 Januari 2015

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 MASA BAKTI 2013 – 2018**

NO	N A M A	DIVISI		WILAYAH	KETERANGAN
		KETUA	WAKIL		
1	MAT NAWIR, S.Ag	Keuangan, Umum, logistik, Perencanaan dan Badan Penyelenggara		DAPIL 4 : Jatirono, Jatiroto, Tirtomoyo, Batuwarno, Karangtengah	081 226 255 848 081 215 265 49
2	BAMBANG TETUKO, ST	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Hubungan Antar Lembaga dan Badan Penyelenggara	DAPIL 1 : Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko	082 138 848 411
3	SUYONO, S.Pd. Kim	Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Hubungan Antar Lembaga	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	DAPIL 5 : Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno	081 329 131 777
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	Pemutakhiran Data dan Daftar Pilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	DAPIL 3 : Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem	081 329 712 211
5	AGOES WIBOWO, SH	Pemutakhiran Data dan Daftar Pilih, Pengembangan Organisasi SDM, Umum Rumah Tangga	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	DAPIL 2 : Ngadirojo, Girimarto, Nguntoronadi, Sidoharjo, Jatipurno	081 229 870 99

KETUA,

 MAT NAWIR, S.Ag

LAMPIRAN II : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2015
 Tanggal : 5 Januari 2015

**PENETAPAN SEKRETARIAT YANG MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS
 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 MASA BAKTI 2013 – 2018**

NO	KOMISIONER KPU	DIVISI	SEKRETARIAT KPU	WILAYAH
1	MAT NAWIR, S.Ag Ketua	- Keuangan, Umum, Logistik, Perencanaan - Badan Penyelenggara	1. Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH Sekretaris KPU 2. TANTO WINURDIN, S.Sos, M.Si Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	DAPIL 4 : Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo, Batuwarno, Karangtengah
2	BAMBANG TETUKO, ST Anggota	- Pemantauan, Data dan Informasi - Pemungutan dan Penghitungan Suara,	1. Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM Kasubbag Program & Data 2. MARYONO, S.Sos, M.Si Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	DAPIL 1 : Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko
3	SUYONO, S.Pd. Kim Anggota	- Sosialisasi, - Pendidikan Pemilih, - Hubungan Antar Lembaga	1. MARYONO, S.Sos, M.Si Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	DAPIL 5 : Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno
4	A. JOKO WURYANTO, SH Anggota	- Hukum, Pengawasan, Kampanye - Pencalonan	1. ANIEK PRASETYANINGSIH, SH Kasubbag Hukum 2. MARYONO, S.Sos, M.Si Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	DAPIL 3 : Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Kismantoro, Puhpelem

5	AGOES WIBOWO, SH Anggota	- Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, - Pengembangan Organisasi SDM, - Umum Rumah Tangga	1. Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM Kasubbag Program & Data 2. TANTO WINURDIN, S.Sos, M.Si Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	DAPIL 2 : Ngadirojo, Girimarto, Nguntoronadi, Sidoharjo, Jatipurno
---	-----------------------------	--	--	--



KETUA,

MAT NAWIR, S.Ag